



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

**PENGUMUMAN
NOMOR : 1580 /SJ/KP.03.01/09/2023
TENTANG
HASIL OPTIMALISASI
PENGISIAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2022 Nomor 4055.3/R-KS.03/SD/K/2023 tanggal 4 September 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 571 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis pada Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2022, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah melaksanakan pengolahan hasil optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis PPPK T.A 2022.
2. Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Kementerian Kominfo T.A 2022 setelah dilakukan optimalisasi pengisian kebutuhan, adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Pengumuman ini, yaitu:
 - a. Lampiran I adalah ringkasan hasil Seleksi Kompetensi; dan
 - b. Lampiran II adalah rincian hasil Seleksi Kompetensi.
3. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam hasil pengolahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) adalah sebagai berikut:
 - a. Kode "P" adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas;
 - b. Kode "L" adalah peserta yang lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis Kementerian Kominfo T.A 2022;
 - c. Kode **"PR1/L"** adalah **peserta Eks THK-II yang dinyatakan lulus optimalisasi** berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 571 Tahun 2023;

- d. Kode **"PR2/L"** adalah peserta **Non ASN yang dinyatakan lulus optimalisasi** berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 571 Tahun 2023;
 - e. Kode **"PS2/L"** adalah peserta **Non ASN Jabatan Fungsional Dosen yang dinyatakan lulus optimalisasi** berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 571 Tahun 2023;
 - f. Kode "TL" adalah peserta yang tidak lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis Kementerian Kominfo T.A 2022; dan
 - g. Kode "TH" adalah peserta yang dinyatakan tidak hadir pada salah satu/semua tahapan Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Kementerian Kominfo T.A 2022.
4. Peserta yang dinyatakan **lulus** seleksi PPPK setelah optimalisasi, merupakan peserta yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 571 Tahun 2023, dan telah ditetapkan berdasarkan hasil pengolahan nilai Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* oleh BKN.
 5. Peserta yang dinyatakan **tidak lulus** setelah optimalisasi, dapat mengajukan sanggahan **pada tanggal 6 s.d. 9 September 2023** melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
 6. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kominfo T.A 2022 dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan peserta dan hasil sanggah akan diumumkan **pada tanggal 12 September 2023**. Alasan sanggah tersebut dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari peserta.
 7. Merujuk pada Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Nomor 8527/B-MP.01.01/SD/D.II/2023 tanggal 4 September 2023 perihal Penyesuaian Kembali Jadwal Penyelesaian Penetapan NI PPPK Jabatan Fungsional Teknis Tahun 2022, peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis Kementerian Kominfo T.A 2022 setelah optimalisasi agar **mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH)** dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id> **pada tanggal 13 s.d. 28 September 2023**. Adapun kelengkapan berkas usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah oleh peserta tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pas photo terbaru pakaian formal (kemeja putih lengan panjang) dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. Scan Ijazah asli berwarna yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - c. Scan Transkrip Nilai asli berwarna yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - d. Hasil cetak/print out DRH dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian **nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri** menggunakan **huruf kapital/balok dengan tinta hitam**, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai/e-meterai Rp.10.000;
 - e. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermeterai Rp.10.000 (sesuai format terlampir) mengacu pada Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (**format terlampir**);

- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku pada saat pengisian DRH;
 - g. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan **September 2023**;
 - h. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan **September 2023**.
8. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 7 (tujuh) peserta yang dinyatakan lulus setelah optimalisasi tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud, maka yang bersangkutan dianggap **tidak memenuhi syarat (TMS) atau gugur**.
 9. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus setelah optimalisasi, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka **wajib** membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta di atas meterai atau e-meterai Rp.10.000 sesuai format/template yang tercantum pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>, sehingga kebutuhan jabatan yang bersangkutan dapat diisi/diganti dari peserta urutan berikutnya berdasarkan pengolahan dari BKN.
 10. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, bahwa dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus Seleksi PPPK Kementerian Kominfo T.A 2022 dan sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan Aparatur Sipil Negara untuk 1 (satu) periode berikutnya.
 11. Peserta harus membaca dengan cermat setiap pengumuman dan tahapan seleksi. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami setiap pengumuman dan tahapan adalah merupakan tanggungjawab peserta.
 12. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final serta tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 4 September 2023

Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi
Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian
Komunikasi dan Informatika,